

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK “MONSTER” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Oleh :

Juniar Darma Wardhana

E1A015248

Pada era globalisasi, berbagai produk dan jasa semakin mudah ditawarkan baik dalam skala nasional maupun internasional. Merek memiliki peranan penting sebagai pembeda suatu produk atau jasa antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Indonesia menganut asas *first to file principle*, artinya pemohon pendaftaran merek yang pertama kali baik perorangan maupun badan hukum dianggap sebagai pemilik merek dan pendaftaran tidak boleh berdasarkan itikad tidak baik, apabila diajukan pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik maka harus di tolak. Merek yang telah terdaftar apabila tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dapat diajukan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode *yuridis normatif*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penghapusan merek “MONSTER” milik Tergugat dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan didasarkan atas kepentingan penggugat sebagai pihak ketiga dan tergugat yang tidak pernah menggunakan merek “MONSTER” miliknya dalam kegiatan perdagangan selama lewat 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Kata Kunci : Merek, Merek Terkenal, Itikad Tidak Baik, Penghapusan

ABSTRACT

***JUDICIAL REVIEW TO BRAND ABOLISHMENT “MONSTER” BASED ON
LAW NUMBER 20 the YEAR 2016 CONCERNING BRANDS AND
GEOGAPHRICAL INDICATION IN VERDICT NUMBER:
16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.***

By:

Juniar Darma Wardhana

E1A015248

In the globalization era, heterogenous products and services become easier to offer in terms of the national and international scale. Brands have an important role to differentiate a product or services of a venture against that of another venture. Indonesia is holding on to the first to file principle meaning the very first-time applicant of brand registration is considered as the owner of the trademark whether it concerns an individual or organization and the registration should not be initiated on a bad intent. If so, it should be rejected. Should the registered trademark not be used for 3 consecutive years in the market since the date of registration or its use, a brand abolishment could be filed by the third related parties.

Normative juridical is used as the methodological approach for the research. As for the data, secondary data is used which consists of primary and secondary corporate law. The specification of the research used on this occasion is descriptive analysis. Meanwhile, normative qualitative is utilized for the analysis method.

Based on the result and analysis, it can be concluded that the brand abolishment “MONSTER” belonging to the defendant in the verdict Number: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. is in terms with the Law Number 20 the Year 2016 about Brand and Geographical Indication. The sue is based on the prosecutor’s interest as the third party and the defendant who never uses their trademark “MONSTER” in the market for more than 3 consecutive years.

Keywords: Brands, Famous Brands, Bad Intent, Abolishment